



P U T U S A N

Nomor : 96/ PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD HUSEN ALIAS BANG**
SEN SATGAS BIN MAHMUD
Tempat Lahir : Blang Tho
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Murong Cot Kemukiman Cot
Murong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
A g a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : **Petani/Pekebun**
Pendidikan : **S M A (tidak berijazah)**

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sigli sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikuasa kepada SAFARUDDIN,SH., YUSRIZAL,SH., dan AS'ARI,SH., kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH beralamat di Jl. Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan register nomor wi.u5/03/HK.01/II/SK/2016 tertanggal 3 Februari 2016;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 April 2016 No: 16/Pid.Sus/2016/PN-Sgi, serta memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2016, No.Reg.Perkara : PDM-03/Sgl/01/2016 yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Husen Alias Bang Sen Satgas Bin Mahmud pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira jam 23.12 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di jalan Bungi Waido Gampong Raya Paya Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu T. Muhammad Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan April tahun 2013 sekira jam 14.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen untuk meminjam senjata api, selanjutnya berselang lebih kurang 15 flima belas) hari kemudian masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen untuk menemuinya di Simpang Gampong Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie untuk mengambil senjata api milik terdakwa, kemudian terdakwa asengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek miliknya jenis Sportams Miami FL Merek/Model Ynorinco/213 9x19 mm, Nomor Seri 322067, kaliber 9 mm, buatan China beserta 1 (satu) buah magazen

Hal 2 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA



dan beberapa butir peluru yang tidak dapat dipastikan lagi jumlahnya oleh terdakwa, yang disimpan didalam lemari pakaian untuk diserahkan kepada saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen bertempat di Simpang Gampong Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa merk Honda type NF 125 TR M/T, warna hitam, nomor rangka MH1JB91109K664935, nomor mesin: JB91E1661462, NOPOL BL 6193 PW.

- ✓ Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa tiba di Simpang Gampong Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan terdakwa melihat saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen telah berada yang telah duluan tiba menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek miliknya jenis Sportarms Miami FL Merek/Model Ynorinco/213 9x19 mm, Nomor Seri 322067, kaliber 9 mm, buatan China beserta 1 (satu) buah magazen dan beberapa butir peluru tidak dapat dipastikan lagi jumlahnya kepada saksi Khairul Ansari 'as Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen. Kemuaiian pada hari Kamis taTiggal 25 April 2013 sekira jam 23.12 WIB bertempat di Jalan Bungi Waido Gampong Raya Paya Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin Husen bersama dengan saksi Munir Alias Aneuk Saboh Bin Mukhtar menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek milik terdakwa jenis Sportarms Miami FL Merek/Model Ynorinco/213 9x19 mm, Nomor Seri 322067, kaliber 9 mm, made in China tersebut digunakan untuk merampas nyawa T. Muhammad Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin yang dilakukan dengan cara saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen mengarahkan senjata api tersebut kebagian kepala sebelah kiri dibawah telinga T. Muhammad Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin dan menembaknya sebanyak 2 (dua) kali dan pada tembakan kedua mengenai bagian belakang kepala T. Muhammad Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin, selanjutnya saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen mengarahkan lagi senjata api laras pendek tersebut kebagian badan sebelah kanan T. Muhammad Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin dan menembaknya sebanyak 1 (satu) kali sehingga T. Muhammad Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin Tidak bernyawa lagi.

Hal 3 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Bin M. Husen dan saksi Munir Alias Aneuk Saboh Bin Mukhtar, T. d Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin mengalami :

- Tampak seluruh pakaian basah kuyub, tubuh kaku dan pucat.
- Tampak darah keluar dari telinga kiri dan hidung. Tampak luka 1 cm dipipi kanan.
- Tampak luka tembus batok kepala (carvaria) dibagian belakang kepala diameter 1 cm yang mengarah ke luka di pipi kanan.
- Tampak luka tembus batok kepala diameter 1 cm dibelakang telinga kanan dengan dasar patahan 7 cm ke arah telinga kanan. Tampak luka robek di cuping hidung sebelah kiri 1,5 cm.
- Tampak luka tembus dinding dada diameter 1 cm didada sebelah kanan.

Dengan kesimpulan Korban meninggal disebabkan luka oleh benda tajam yang menembus batok kepala dan dinding dada, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 397/RSIA-B/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Beureunung yang ditanda tangani oleh dr. Meza Kikana.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Senjata Api, Anak Peluru dan Selongsong Peluru dari BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB-3061/BSF/2013 tanggal 15 13 dengan kesimpulan, barang bukti tersebut BB1 adalah:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis genggam jenis dengan Nomor Seri 322067 dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan barang bukti peluru BB2.
- Barang bukti BB2 adalah 20 (dua puluh) butir peluru kaliber 9 mm, terdiri dari 16 (enam belas) butir peluru dalam keadaan berfungsi baik (aktif) dan 4 (empat) butir peluru dalam keadaan kets.
- Barang bukti BB3 adalah 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan telah ditembakkan menggunakan senjata api (BB1).
- Barang bukti BB4 adalah 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm dan telah ditembakkan menggunakan senjata api (BB1).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

Hal 4 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Husen Alias Bang Sen Satgas Bin Mahmud pada hari, tanggal sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Simpang Gampong Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan April tahun 2013 sekira jam 14.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen untuk meminjam senjata api, selanjutnya berselang lebih kurang 15 (lima belas) hari kemudian masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa menghubungi saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen untuk menemuinya di Simpang Gampong Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie untuk mengambil senjata api milik terdakwa, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek miliknya jenis Sportarms Miami FL Merek/Model Ynorinco/213 9x19 mm, Nomor Seri 322067, kaliber 9 mm, buatan China beserta 1 (satu) buah magazen dan beberapa butir peluru yang tidak dapat dipastikan lagi jumlahnya oleh terdakwa, yang disimpan didalam lemari pakaian untuk diserahkan kepada saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen bertempat di Simpang Gampong Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa merk Honda type NF 125 TR warna hitam, nomor rangka MH1JB91109K664935, nomor mesin: E1661462, NOPOL BL 6193 PW.
- ✓ Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa tiba di Simpang Gampong Baro Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan terdakwa melihat saksi Khairul Ansari Alias Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen telah berada yang telah duluan tiba menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek miliknya jenis

Hal 5 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sportarms Miami FL /Model Ynorinco/213 9x19 mm, Nomor Seri 322067, kaliber 9 mm, buatan China beserta 1 (satu) buah magazen dan beberapa butir peluru yang tidak dapat dipastikan lagi jumlahnya kepada saksi Khairul Ansari Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengetahui senjata api miliknya tersebut akan digunakan oleh saksi Khairul Ansari Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen digunakan untuk menembak T. Muhammad Alias Cek Gu Bin T. Zainal Abidin, saksi Khairul Ansari Adnan Alias Sigeh Bin M. Husen mengatakan kepada terdakwa bahwa senjata api tersebut akan digunakan untuk menagih hutangnya ;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Senjata Api, Anak Peluru dan Selongsong Peluru dari PUSLBFFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB-3061/BSF/2013 tanggal 15 Mei 2013 dengan kesimpulan, barang bukti tersebut BB1 adalah :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis genggam jenis dengan Nomor Seri 322067 dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan barang bukti peluru BB2.
 - Barang bukti BB2 adalah 20 (dua puluh) butir peluru kaliber 9 mm, terdiri dari 16 (enam belas) butir peluru dalam keadaan berfungsi baik (aktif) dan 4 (empat) butir peluru dalam keadaan kets.
 - Barang bukti BB3 adalah 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan telah ditembakkan menggunakan senjata api (BB1).
 - Barang bukti BB4 adalah 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm dan telah ditembakkan menggunakan senjata api (BB1).
- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Sportarms Miami FL Merek/Model Ynorinco/213 9x19 mm, Nomor 322067, kaliber 9 mm, made in China.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Hal 6 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 5 Maret 2016, No.Reg.Perk. PDM-03/Sgl/Euh.2/01/2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSEN ALIAS BANG SEN SATGAS BIN MAHMUD** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyerahkan, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, amunisi”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HUSEN ALIAS BANG SEN SATGAS BIN MAHMUD** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api FN Jenis Sportarms Miami FL Model 213 9x19 MM, Nomor : 320067 Merek Y Norinco Made In China;
 - 2 (dua) Buah Magazen Senjata Api Laras Pendek;
 - 20 (dua puluh) Butir Amunis/Peluru caliber 9 MM;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam type RM-217 Model : 6300;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR MT, warna Hitam Nomor Rangka : MH1JB91109K664935, Nomor Mesin : JB91E1661462, No. Polisi : BL 6193 PW;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda type NF 125 TR MT, warna Hitam Nomor Rangka : MH1JB91109K664935, Nomor Mesin : JB91E1661462, No. Polisi : BL 6193 PW;

Hal 7 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda type NF 125 TR MT, warna Hitam Nomor Rangka : MH1JB91109K664935, Nomor Mesin : JB91E1661462, No. Polisi : BL 6193 PW.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Husen Alias Bang Sen Sat Gas

Bin Mahmud.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 4 April 2016 Nomor: 16/Pid.Sus/2016/PN-Sgi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSEN ALIAS BANG SEN SATGAS BIN MAHMUD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api FN Jenis Sportarms Miami FL Model 213 9x19 MM, Nomor : 320067 Merek Y Norinco Made In China;
 - 2 (dua) Buah Magazen Senjata Api Laras Pendek;
 - 20 (dua puluh) Butir Amunis/Peluru caliber 9 MM;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam type RM-217 Model : 6300;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR MT, warna Hitam Nomor Rangka : MH1JB91109K664935, Nomor Mesin : JB91E1661462, No. Polisi : BL 6193 PW;

Hal 8 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda type NF 125 TR MT, warna Hitam Nomor Rangka : MH1JB91109K664935, Nomor Mesin : JB91E1661462, No. Polisi : BL 6193 PW;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda type NF 125 TR MT, warna Hitam Nomor Rangka : MH1JB91109K664935, Nomor Mesin : JB91E1661462, No. Polisi : BL 6193 PW.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Husen Alias Bang Sen Sat Gas Bin Mahmud.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 April 2016 Nomor: 16/Pid.Sus/2016/PN-Sgi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 April 2016 Nomor: 8/Akta. Pid/2016/PN-Sgi dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 April 2016 Nomor : 16/Pid.Sus/2016/PN- Sgi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2016, yang diterima serta ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 11 Mei 2016 dan selanjutnya turunan memori banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Mei 2016 Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN- Sgi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2016, yang diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya turunan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN-Sgi;

Hal 9 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Mei 2016 Nomor : W1.U5/901/HK.01/05/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 April 2016 Nomor: 16/Pid.Sus/2016/PN-Sgi, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut, tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi* ”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 April 2016 Nomor: 16/Pid.Sus/2016/PN-Sgi yang dimintakan banding tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16 / Pid.Sus / 2016 / PN-Sgi tanggal 4 April 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal **01 Juni 2016**, oleh kami : Hj.HASMAYETTI, SH,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH dan INANG KASMAWATI, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016 Nomor: 96 /Pen.Pid/2016/PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan IWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota.

dto.

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

dto.

2. INANG KASMAWATI, SH

Hakim Ketua.

dto.

Hj.HASMAYETTI, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

dto.

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH

NIP.19620616 198503 1 006

Hal 11 Putusan No.96 /Pid /2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)